

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Visi, Misi, Baledesa Kenduren
 - a. Visi
 - 1) Kebersamaan dalam membangun demi desa kenduren yang lebih maju
 - b. Misi
 - 1) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada untuk melayani masyarakat secara optimal
 - 2) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan desa yang partisipatif
 - 3) Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan desa kenduren yang aman, tentram, dan damai;
 - 4) Bersama masyarakat dan dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹
2. Letak Geografis, Social Demografis, kultur, dan Ekonomi
 - a. Letak Geografis

Desa Kenduren, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak secara geografis tereletak paling timur dari beberapa desa yang ada dikecamatan wedung. Desa kenduren sendiri terdiri dari 13 kampung, dimana masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani. Adapun nama-nama kampung didesa kenduren ialah:

 - 1) Kamp. Slamet
 - 2) Kamp. Ndaunan
 - 3) Kamp. Karang malang
 - 4) Kamp. Orkesan.
 - 5) Kamp. Baru
 - 6) Kamp. Klampis
 - 7) Kamp. Tambak beras
 - 8) Kamp. Kaum
 - 9) Kamp. Poncol
 - 10) Kamp. Salam rejo
 - 11) Kamp. Tlogo mulyo
 - 12) Kamp. Mbeyan

¹ Sumber Data dan Arsip, *Data Kantor Baledesa Kenduren*, 2019, 2.

13) kradenan

Batas-batas dari wilayah desa Kenduren, meliputi:

- 1) Batas utara: Desa Tempel
- 2) Batas Selatan : Desa Wedding
- 3) Batas Barat : Desa bungo
- 4) Batas Timur : Desa Pasir

Hal ini dapat dilihat melalui gambar dibawah ini

b. Sosial Demografis

Sosial demografis secara istilah berarti ilmu tentang kependudukan yaitu ilmu pengetahuan tentang susunan dan pertumbuhan penduduk. Secara demografis desa kenduren situasi kependudukan sebagai berikut:²

- 1) Jumlah kepala keluarga : 1859 KK
- 2) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin:
 - a) Jumlah laki-laki : 3647 Orang
 - b) Jumlah perempuan : 3430 Orang

c. Kultur

- 1) Jumlah penduduk menurut Agama
 - a) Islam : 7077 Orang
 - b) Kresten : -
 - c) Hindu : -
 - d) Budha : -
- 2) Jumlah sarana prasarana kegiatan keagamaan
 - a. Masjid : 2 Buah
 - b. Musholla atau Langgar : 15 Buah
 - c. Gereja : 0 Buah
 - d. Wihara : 0 Buah

² Sumber Data dan Arsip, *Data Kantor Baledesa Kenduren*, 2019, 3

e. Candi
: 0 Buah

d. Ekonomi

Perekonomian masyarakat Desa Kenduren dalam memenuhi kebutuhan sehari-sehari ditinjau dari berbagai sektor baik sektor petani, sektor pedagang. Adapun mata pencaharian Desa Kenduren, Kecamatan Wedung, Kabupaten. Demak adalah mayoritas bercocok tanam atau tani dan buruh tani. Dalam bertani masyarakat Desa. Kenduren ada yang menggarap sawah sendiri ada yang petani penggarap atau menyewa lahan pertanian dan ada pula yang sebagai buruh tani saja. Selain bertani, masyarakat Desa Kenduren juga ada yang bermata pencaharian sebagai buruh pabrik, atau pedagang baik pengusaha besar ataupun kecil, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dan lebih rincinya dapat dilihat sebagai berikut:³

1. Struktur Mata Pencaharian Menurut Sektor

a) Sektor Pertanian

- (1) Petani : 10 Orang
- (2) Buruh tani : 2000 Orang
- (3) Pemilik usaha tani : 4000 Orang

b) Sektor peternakan

- (1) Peternakan perorangan : 5 Orang
- (2) Buruh usaha peternakan : 14 Orang
- (3) Pemilik usaha peternakan : 7 Orang

c) Sektor Perdagangan

- (1) Karyawan perusahaan swasta : 10 orang
- (2) Karyawan perusahaan pemerintah : 5 Orang
- (3) Pemilik perusahaan : -

d) Sektor Jasa

³ Sumber Data dan Arsip, *Data Kantor Baledesa Kenduren*, 2019, 4

- (1) Pemilik usaha transportasi dan perhubungan
: 10 Orang
- (2) Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran: 15 Orang
- 2. Pendapatan Perkapita
 - a) Pendapatan perkapita menurut sektor usaha
 - (1) Pertanian
 - (a) Jumlah rumah tangga
: 1247 Keluarga
 - (b) Jumlah total anggota rumah tangga
: 3641 Keluarga
 - (c) Jumlah rumah tangga buruh tani
: 483 Keluarga
 - (d) Jumlah anggota rumah tangga buruh
: 1513 Keluarga
 - (e) Jumlah pendapatan perkapita dari sector tersebut untuk setiap rumah tangga
: Rp. 50.000/hari
 - (2) Peternakan
 - (a) Jumlah rumah tangga
: 1247 Keluarga
 - (b) Jumlah total anggota rumah tangga
: 3641 Keluarga
 - (c) Jumlah rumah tangga buruh usaha peternakan : 100 Keluarga
 - (d) Jumlah anggota rumah tangga buruh
: 1513 Keluarga
 - (e) Jumlah pendapatan perkapita dari sector tersebut untuk setiap rumah tangga
: Rp. 50.000/hari
 - e. Pendidikan masyarakat
Pendidikan adalah salah satu sarana dan wahana untuk menunjang kecerdasan dan ilmu pengetahuan masyarakat, baik didaerah perkotaan, maupun perdesaan dalam suatu bangsa. Pendidikan merupakan persoalan yang sangat diutamakan. Berkaitan dengan hal tersebut masyarakat desa kenduren telah melakukan jenjang pendidikan dari berbagai

macam tingkat pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:⁴

1. Tingkat pendidikan penduduk
 - 1) Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin
: 16 Orang
 - 2) Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan klompok bermain anak-anak
: 186 Orang
 - 3) Jumlah anak dan penduduk yang cacat fisik dan mental : 13 Orang
 - 4) Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat
: 524 Orang
 - 5) Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat
: 1554 Orang
 - 6) Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat
: 35 Orang
 - 7) Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat
: 647 Orang
 - 8) Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat
: 1442 Orang
 - 9) Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ sederajat
: 16 Orang
 - 10) Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat
: 174 Orang
 - 11) Jumlah penduduk tamat SLTA/ sederajat
: 1236 Orang
 - 12) Jumlah penduduk sedang D-1
: 0 Orang
 - 13) Jumlah penduduk tamat D-1
: 0 Orang
 - 14) Jumlah penduduk sedang D-2
: 3 Orang
 - 15) Jumlah penduduk tamat D-2
: 17 Orang
 - 16) Jumlah penduduk sedang D-3
: 5 Orang
 - 17) Jumlah penduduk tamat D-3
: 8 Orang

⁴ Sumber Data dan Arsip, *Data Kantor Baledesa Kenduren*, 2019, 5

- 18) Jumlah penduduk sedang S-1
: 26 Orang
- 19) Jumlah penduduk tamat S-1
: 46 Orang
- 20) Jumlah penduduk sedang S-2
: 1 Orang
- 21) Jumlah penduduk tamat S-2
: 2 Orang
- 22) Jumlah penduduk sedang S-3
: 0 Orang
- 23) Jumlah penduduk tamat S-3
: 0 Orang
- 24) Jumlah penduduk sedang SLB A
: 1 Orang
- 25) Jumlah penduduk tamat SLB A
: 0 Orang
- 26) Jumlah penduduk sedang SLB B
: 0 Orang
- 27) Jumlah penduduk tamat SLB B
: 0 Orang
- 28) Jumlah penduduk sedang SLB C
: 0 Orang
- 29) Jumlah penduduk tamat SLB C
: 0 Orang
- 30) Jumlah penduduk cacat fisik dan mental
: 17 Orang
2. Wajib belajar 9 Tahun⁵
 - 1) Jumlah penduduk usia 7-15 tahun
: 892 Orang
 - 2) Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah : 864 Orang
 - 3) Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah : 3 Orang
3. Rasio Guru dan Murid
 - 1) Jumlah guru TK dan klompok bermain anak
: 12 Orang
 - 2) Jumlah siswa TK dan Klompok bermain anak
: 146 Orang

⁵ Sumber Data dan Arsip, *Data Kantor Baledesa Kenduren*, 2019, 6

- 3) Jumlah guru SD dan sederajat
: 48 Orang
- 4) Jumlah siswa SD dan sederajat
: 634 Orang
- 5) Jumlah guru SLTP dan sederajat
: 37 Orang
- 6) Jumlah siswa SLTP dan sederajat
: 574 Orang
- 7) Jumlah guru SLTA dan sederajat
: 16 Orang
- 8) Jumlah siswa SLTA dan sederajat
: 147 Orang
- 9) Jumlah siswa SLB
: 0 Orang
- 10) Jumlah guru SLB
: 0 Orang

f. Kelembagaan pendidikan masyarakat

Sebagai upaya buat menunjang pendidikan didesa kenduren, masyarakat desa kenduren membuat sarana prasarana dan membentuk suatu kelembagaan agar pendidikan didesa kenduren bisa lebih menjadi efektif dan maju adapun untuk jumlah sarana dan pra sarana ataupun jumlah kelembagaanya dapat dilihat sebagai berikut:⁶

1. Jumlah perpustakaan desa/kelurahan
: 0 Unit
2. Jumlah taman bacaan desa/kelurahan
: 0 Unit
3. Jumlah perpustakaan keliling
: 0 Unit
4. Jumlah sanggar belajar
: 0 Unit
5. Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah
: 0 Kegiatan
6. Jumlah kelompok belajar paket A
: 0 Kelompok
7. Jumlah kelompok ujian paket A
: 0 Orang
8. Jumlah kelompok belajar paket B
: 0 Kelompok

⁶ Sumber Data dan Arsip, *Data Kantor Baledesa Kenduren*, 2019, 7

9. Jumlah peserta ujian paket B
: 0 Orang
10. Jumlah kelompok belajar paket C
: 0 Orang
11. Jumlah peserta ujian paket C
: 0 Orang
12. Jumlah lembaga kursus paket ketrampilan
: 1 Unit
13. Jumlah peserta kursus ketrampilan
: 15 Orang
- g. Sarana Prasarana Kegiatan pendidikan
Untuk mendukung kegiatan keagamaan di Desa Kenduren maka sarana prasarana yang ada adalah sebagai berikut:
 1. TPQ/TKQ
: 0 Buah
 2. Pondok Pesantren
: 5 Buah
 3. Madrasah Diniyah
: 2 Buah
 4. Madrasah Ibtidaiyah
: 2 Buah
 5. MTS
: 2 Buah
 6. Madrasah Aliyah
: 2 Buah
 7. Panti Asuhan
: 0 Buah
- h. Kesehatan Masyarakat
 1. Kualitas ibu hamil
 - 1) Jumlah ibu hamil
: 150 Orang
 - 2) Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu
: 50 Orang
 - 3) Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas
: 0 Orang
 - 4) Jumlah ibun hamil periksa di Rumah Sakit
: 0 Orang
 - 5) Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek
: 0 Orang

- 6) Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek
: 50 Orang
 - 7) Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih
: 0 Orang
 - 8) Jumlah kematian ibu hamil
: 0 Orang
 - 9) Jumlah ibu hamil melahirkan
: 40 Orang
 - 10) Jumlah ibu nifas
: 75 Orang
 - 11) Jumlah kematian ibu nifas
: 0 Orang
 - 12) Jumlah ibu nifas hidup
: 75 Orang
2. Kualitas Bayi
- 1) Jumlah keguguran kandungan
: 0 Orang
 - 2) Jumlah bayi lahir
: 115 Orang
 - 3) Jumlah bayi lahir mati
: 0 Orang
 - 4) Jumlah bayi lahir hidup
: 115 Orang
 - 5) Jumlah bayi mati usia 0-1 bulan
: 0 Orang
 - 6) Jumlah bayi mati usia 1-12 bulan
: 0 Orang
 - 7) Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg
: 2 Orang
 - 8) Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita
kelainan organ tubuh, fisik dan mental
: 0 Orang
3. Kualitas persalinan⁷
- Tempat Persalinan
- 1) Tempat persalinan Rumah Sakit Umum
: 0 Unit
 - 2) Tempat persalinan Rumah Bersalin
: 0 Unit

⁷ Sumber Data dan Arsip, *Data Kantor Baledesa Kenduren*, 2019, 9

- 3) Tempat persalinan Puskesmas
: 0 Unit
- 4) Tempat persalinan Polindes
: 0 Unit
- 5) Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak
: 0 Unit
- 6) Tempat persalinan Rumah Praktek Bidan
: 4 Unit
- 7) Tempat praktek Dokter
: 1 Unit
- 8) Rumah Dukun
: 0 Unit
- 9) Rumah Sendiri
: 0 Unit
4. Perkembangan Pasangan Usia Subur Dan KB
Pasangan usia subur
 - 1) Jumlah remaja putri usia 12-17 tahun
: 366 Orang
 - 2) Jumlah perempuan usia subur 15-49 tahun
: 2.153 Orang
 - 3) Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari
16 tahun : 0 Orang
 - 4) Jumlah pasangan usia subur
: 787 Orang
5. Keluarga Berencana
 - 1) Jumlah akseptor KB
: 780 Orang
 - 2) Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik
: 550 Orang
 - 3) Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral
: 30 Orang
 - 4) Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom
: 0 Orang
 - 5) Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil
: 200 Orang
 - 6) Jumlah pengguna metode vasektomi
: 0 Orang
 - 7) Jumlah pengguna metode kontrasepsi
tubektomi : 0 Orang

- 8) Jumlah pengguna metode KB kalender/KB Alamiah : 0 Orang
- 9) Jumlah pengguna metode KB obat tradisional : 0 Orang
- 10) Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx : 0 Orang
- 11) Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB : 7 Orang
6. Perkembangan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat⁸
 - 1) Jumlah MCK umum : 0 Unit
 - 2) Jumlah posyandu : 6 Unit
 - 3) Jumlah kader posyandu aktif : 24 Unit
 - 4) Jumlah Pembina posyandu : 1 Orang
 - 5) Jumlah dasawisma : 1 Dasawisma
 - 6) Jumlah pengurus Dasawisma aktif : 4 Orang
 - 7) Jumlah kader bina keluarga balita aktif : 24 Orang
 - 8) Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif : 1 Orang
 - 9) Buku rencana kegiatan posyandu : -
 - 10) Buku data pengunjung posyandu : -
 - 11) Buku pelayanan kegiatan pelayanan posyandu : Di isi
 - 12) Buku administrasi posyandu lainnya : 3 Jenis
 - 13) Jumlah kegiatan posyandu : 3 Jenis
 - 14) Jumlah kader kegiatan lainnya : 0 Orang

⁸ Sumber Data dan Arsip, *Data Kantor Baledesa Kenduren*, 2019, 15

- 15) Jumlah kegiatan pengobatan gratis
: 1 Jenis
 - 16) Jumlah kegiatan pembrantasan sarang nyamuk/PSN : 1 Jenis
 - 17) Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan
: 1 Jenis
 - 18) Lainnya
: 0 Jenis
7. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih⁹
- 1) Jumlah keluarga menggunakan sumur gali
: 200 Keluarga
 - 2) Jumlah keluarga pelanggan PAM
: 732 Orang
 - 3) Jumlah keluarga menggunakan penampung Air Hujan : 0 Keluarga
 - 4) Jumlah keluarga menggunakan sumur Pompa
: 100 Keluarga
 - 5) Jumlah keluarga menggunakan perpipaan Air Kran : 0 Keluarga
 - 6) Jumlah keluarga menggunakan hidran Umum
: 0 Keluarga
 - 7) Jumlah keluarga menggunakan air sungai
: 200 Kelurga
 - 8) Jumlah keluarga menggunakan mata air
: 0 Keluarga
- Total jumlah keluarga
: 1.232 Keluarga
8. Prilaku hidup bersih dan sehat
- 1) Jumlah keluarga memeiliki WC yang sehat
: 750 Keluarga
 - 2) Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memnuhi standar kesehatan
: 432 Keluarga
 - 3) Jumlah keluarga biasa buang air besar disungai : 50 keluarga
 - 4) Jumlah kelurga yang menggunakan MCK Umum : 0 Keluarga
- i. Keamanan dan ketertiban

⁹ Sumber Data dan Arsip, *Data Kantor Baledesa Kenduren*, 2019, 12

- 1) Konflik sara
 - a) Kasus konflik pada tahun ini
: 0 Kasus
 - b) Kasus konflik SARA pada tahun ini
: 0 Kasus
 - c) Jumlah kasus pertengkarannya dan atau perkelahian antar tetangga : 0 Kasus
 - d) Jumlah kasus pertengkarannya dan atau perkelahian antar RT/RW : 0 Kasus
 - e) Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli : 0 Kasus¹⁰

B. Dekripsi Data Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat di bab 1, berikut terdapat 3 (tiga) deskripsi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti: *pertama*, bagaimana Praktik Pernikahan Atas Dasar Paksaan Dari Orang Tua di Ds. Kenduren, Kec. Wedung, Kab. Demak, *kedua*, bagaimana Dampak dari Pernikahan atas Dasar Paksaan dari Orang Tua di Ds. Kenduren, Kec. Wedung, Kab. Demak, *ketiga*, dan *ketiga*, bagaimana pandangan hukum Islam tentang Pernikahan Atas Dasar Paksaan Dari Orang Tua di Ds. Kenduren, Kec. Wedung, Kab. Demak

Berikut deskripsi data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak:

1. Data penelitian tentang Faktor-Faktor pendorong terjadinya Pernikahan Atas Dasar Paksaan Orang Tua Di Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan paksa yang terjadi di Desa Kenduren berdasarkan informasi dari ke-3 korban, berikut pernyataannya:
 - a. Selamat dengan Suidah
Suidah (25 Tahun) anak dari pasangan bapak Mukani dan ibu Muawanah, masih perawan, pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTS), berprofesi sebagai ibu Rumah tangga bersuami dengan Selamat Rejo (28 Tahun) anak dari pasangan bapak Mustawi dan ibu Rohmiyatun, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), berprofesi

¹⁰ Sumber Data dan Arsip, *Data Kantor Baledesa Kenduren*, 2019. 16

sebagai pengusaha, mereka berdua berasal dari daerah yang berbeda, Slamet berasal dari Jakarta sedangkan Suidah berasal dari Desa Kenduren. Yang melakukan pernikahan secara paksa disini adalah Suidah. Beliau menuturkan,

“Pernikahan yang saya lakukan dulu adalah pernikahan yang dipaksakan oleh orang tua saya, sebetulnya saya sempat menolak berhubung karena kondisi ekonomi yang sulit dan orang tua dulunya hanya bekerja sebagai buruh tani dan saya sebagai anak perempuan sendiri dari 3 (tiga) bersaudara dari alasan itulah saya dijodohkan dengan seorang laki-laki pilihan dari orang tua saya, selain itu dia juga udah cukup mapan karena sudah mempunyai usaha sendiri dan udah punya toko buah dimana-mana sebab itu orang tua saya sangat berkeinginan dan berhasrat sekali kalau saya bisa diperistri oleh laki-laki tersebut.”¹¹

b. Mustofa dengan Aslikhati

Aslikhati (24 Tahun) anak dari pasangan bapak Maslan dan ibu Maspiyah, berprofesi sebagai buruh pabrik bersuami dengan Mustofa (30 Tahun) anak dari pasangan bapak Bukhori dan ibu Mualimah, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), berprofesi sebagai Supervisor di PT. Epson di Surabaya, dan mereka berasal dari daerah yang berbeda, Mustofa berasal dari Gresik Jawa Timur sedangkan Aslikhati berasal dari Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Yang melakukan pernikahan paksa disini adalah Aslikhati, beliau Aslikhati menuturkan

“Saya menikah dengan suami saya karena dipaksa oleh bapak, saya dinikahkan dengan suami saya, karena kami berdua adalah dua masih ada hubungan kekerabatan, oleh sebab itu pernikahan ini terjadi, selain untuk menghilangkan rasa kekhawatiran dari bapak saya dengan dinikahkannya saya biar supaya hubungan kekerabatan yang sempat jauh menjadi tambah dekat lagi.”¹²

c. Mukhtar Ali dengan Mustarikhah

¹¹ Suidah, wawancara oleh penulis, 10 Desember, 2019, wawancara 1, transkrip

¹² Aslikhati, wawancara oleh penulis, 20 Desember, 2019, wawancara 2, transkrip

Mustarikhah (25 Tahun), pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTS), berprofesi sebagai Karyawan Toko bersuami dengan Mukhtar Ali (29 Tahun) anak dari pasangan Nur Ali dan ibu Juwaeriyah, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah (MA), berprofesi sebagai pengusaha mebel dijepara, dan mereka berdua berasal dari daerah yang berbeda, Mukhtar Ali berasal dari Wonosalam sedangkan Mustarikhah berasal dari Desa Kenduren. Yang melakukan pernikahan paksa disini adalah Mustarikhah beliau menuturkan,

“Saya menikah dengan suami saya itu karena berdasarkan paksaan dari orang tua saya dikarenakan kondisi ekonomi dari keluarga saya yang melilit.¹³

Jadi dari pernyataan di atas peneliti dapat menemukan suatu gambaran bahwasanya faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan paksa di Desa Kenduren berdasarkan mendapatkan sumber dari ke-3 informan di atas yang selaku sebagai korban dari pernikahan paksa, rata-rata pernikahan paksa yang mereka telah jalani yaitu di sebabkan karena lemahnya kondisi ekonomi dalam keluarga mereka.

Kawin secara paksa ini pada sebagian masyarakat muslim di indonesia telah dikenal dan dipraktekkan. Namun, sampai saat ini dalam masyarakat masih terdapat keragaman pemahaman tentang kawin paksa itu sendiri, demikian pula sebagian ulama' tidak memiliki kejelasan dan kesamaan pengertian.

Adapun untuk praktek (prosesi) pernikahan paksa di Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dari ke-3 (tiga) korban dari 3 pasangan. diantaranya:

a. Selamat dengan Suidah.

Suidah (20 Tahun) anak dari pasangan bapak Mukani dan ibu Muawanah, masih perawan, pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTS), berprofesi sebagai ibu Rumah tangga bersuami dengan Selamat Rejo (25 Tahun) anak dari pasangan bapak Mustawi dan ibu Rohmiyatun, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), berprofesi sebagai pengusaha, mereka berdua berasal dari daerah yang berbeda, Slamet berasal dari Jakarta sedangkan Suidah

¹³ Mustarikhah, wawancara oleh penulis, 23 Desember, 2019, wawancara 3, transkrip

berasal dari Desa Kenduren. Yang melakukan pernikahan secara paksa disini adalah Suidah. Beliau Suidah menuturkan,

“Saya menikah sama suami saya itu dilakukan seperti halnya dengan pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya, yang mana dalam pernikahan saya di hadiri oleh kedua orang tua saya, keluarga suami saya dan juga di hadiri kiyai yang sebagai penghulu dari pernikahan saya dan juga para kerabat dari keluarga suami saya akan tetapi pernikahan saya dulu dilaksanakan secara sirri dan tanpa adanya Walimatul Ursy.¹⁴

b. Mustofa dengan Aslikhati

Aslikhati (24 Tahun) anak dari pasangan bapak Maslan dan ibu Maspiyah, berprofesi sebagai buruh pabrik bersuami dengan Mustofa (30 Tahun) anak dari pasangan bapak Bukhori dan ibu Mualimah, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), berprofesi sebagai Supervisor di PT. Epson di Surabaya, dan mereka berasal dari daerah yang berbeda, Mustofa berasal dari Gresik Jawa Timur sedangkan Aslikhati berasal dari Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Yang melakukan pernikahan paksa disini adalah Aslikhati, beliau Aslikhati menuturkan,

“pernikahan saya dengan suami saya itu dulu dilaksanakan secara sirri dalam arti tidak dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama), dan untuk pelaksanaannya sama seperti halnya pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat disini, dihadiri oleh saksi, semua rukun dan persyaratanya dilaksanakan.¹⁵

c. Muktar Ali dengan Mustarikhah

Mustarikhah (21 Tahun), pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTS), berprofesi sebagai Karyawan Toko bersuami dengan Mukhtar Ali (29 Tahun) anak dari pasangan Nur Ali dan ibu Juwaeriyah, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah (MA), berprofesi sebagai pengusaha

¹⁴ Suidah, wawancara oleh penulis, 10 Desember, 2019, wawancara 1, transkrip

¹⁵ Aslikhati, wawancara oleh penulis, 20 Desember, 2019, wawancara 2, transkrip

mebel dijepara, dan mereka berdua berasal dari daerah yang berbeda, Mukhtar Ali berasal dari Wonosalam sedangkan Mustarikhah berasal dari Desa Kenduren. Yang melakukan pernikahan paksa disini adalah Mustarikhah, beliau Mustarikhah menuturkan,

“Saya menikah dengan suami saya itu sama halnya dengan perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat sini, dan perkawinan saya dilaksanakan secara *Sirri*.¹⁶

Jadi dalam pernyataan yang telah di ungkapkan oleh ke-3 korban di atas yang menjadi korban kawin paksa, peneliti dapat menemukan suatu gambaran bahwasanya pernikahan yang terjadi atas dasar paksa’an dari orang tua di Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang di alami oleh ke-3 (tiga) korban dari 6 (enam) pasangan itu rata-rata dilakukan secara *Sirri*.

Adapun menurut yang telah disampaikan oleh bapak Nadhirin yang selaku sebagai masyarakat di Desa Kenduren juga menuturkan

“Bahwa perkawinan secara paksa yang saya ketahui di Desa Kenduren, perkawinan semacam ini di laksanakan secara sirri, dan inipun tidak mencakup perkawinan paksa saja, melainkan perkawinan menurut tradisi masyarakat di Desa Kenduren jika ada yang melanggar dari ketentuan yang sudah menjadi peraturan Desa seperti pacaran yang melebihi batas, kumpul kebo maka yang melanggar ketentuan tersebut dinikahkan secara *sirri* yaitu dengan dihadapkan di depan Kiyai atau Ustadz karena untuk menutupi aib dari keluarga korban dan juga untuk menjaga nama baik Desa.”¹⁷

Melihat dari informasi yang telah disampaikan oleh beberapa informan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwasanya Fenomena Kawin paksa masih saja terjadi di era globalisasi seperti sekarang, padahal perkawinan semacam itu sudah tidak begitu relevan lagi, karena sudah tidak lagi berada dizamannya. dalam kenyataannya

¹⁶ Mustarikhah, wawancara oleh penulis, 23 Desember, 2019, wawancara 3, transkrip

¹⁷ Nadhirin, wawancara oleh penulis, 14 Desember, 2019, wawancara 5, transkrip.

masyarakat di zaman sekarang sekarang sudah bisa memandang, bahwasanya pernikahan paksa sebagai suatu hal yang kurang baik karena masyarakat sekarang beranggapan saat ini bukan lagi zamannya Siti Nurbaya (perjodohan). Untuk dizaman sekarang perkawinan paksa semacam itu sudah jarang berlaku, walaupun masih ada sebagian masyarakat masih ada yang melakukannya seperti halnya di Desa Kenduren yang mana masyarakatnya sebagian masih ada yang melakukannya, dikarenakan ada berbagai macam faktor pendorong yang sehingga menyebabkan sebagian masyarakat di Desa Kenduren masih melakukannya.

2.,. Data penelitian tentang Dampak Pernikahan Atas Dasar Paksaan Dari Orang Tua Di Desa Kenduren

Pernikahan paksa atau Perjodohan itu adalah suatu hal yang dilaksanakan dengan kemauan sepihak dari orang tua saja bukan dari kemauan anak, bahkan tidak jarang pula anaknya tidak tahu sama sekali tentang perjodohan yang akan dilakukan untuknya, dan dari sinilah menyebabkan suatu dampak-dampak tertentu khususnya terhadap anak tersebut.

Adapun mengenai dampak yang timbul akibat dari pernikahan atas dasar paksaan orang tua ada berbagai macam, Berikut pemaparan dari ke-3 (tiga) korban dari 3 (tiga) pasangan:

a. Selamat dengan Suidah

Suidah (20 Tahun) anak dari pasangan bapak Mukani dan ibu Muawanah, masih perawan, pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTS), berprofesi sebagai ibu Rumah tangga bersuami dengan Selamat Rejo (25 Tahun) anak dari pasangan bapak Mustawi dan ibu Rohmiyatun, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), berprofesi sebagai pengusaha, mereka berdua berasal dari daerah yang berbeda, Slamet berasal dari Jakarta sedangkan Suidah berasal dari Desa Kenduren. Yang melakukan pernikahan secara paksa disini adalah Suidah. Beliau Suidah menuturkan,

“ Hubungan saya dengan suami saya itu hanya bertahan selama satu tahun saja, dikarenakan kami berdua tidak adanya rasa cinta di antara kami berdua dan sering juga kami berdua selalu bertengkar bahkan

dari pertengkaran tersebut tidak jarang pula suami saya sering melakukan Kekerasan terhadap saya seperti halnya menampar, menendang, dan juga pernah saya di buat pingsan atas tindakan yang dilakukan oleh suami saya terhadap saya.¹⁸

b. Mustofa dengan Aslikhati

Aslikhati (24 Tahun) anak dari pasangan bapak Maslan dan ibu Maspiyah, berprofesi sebagai buruh pabrik bersuami dengan Mustofa (30 Tahun) anak dari pasangan bapak Bukhori dan ibu Muallimah, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), berprofesi sebagai Supervisor di PT. Epson di Surabaya, dan mereka berasal dari daerah yang berbeda, Mustofa berasal dari Gresik Jawa Timur sedangkan Aslikhati berasal dari Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Yang melakukan pernikahan paksa disini adalah Aslikhati, beliau Aslikhati menuturkan

“Saya salama menikah dengan suami saya itu tidak pernah mendapatkan ketenangan ataupun kebahagiaan, padahal dari niat awalnya saya dinikahkan oleh bapak tujuannya yaitu, biar supaya saya mendapatkan kebahagiaan serta ketenangan dalam rumah tangga saya, akan tetapi semua itu hanya berupa hayalan belaka yang tidak akan pernah terwujud.”¹⁹

c. Mukhtar Ali dengan Mustarikhah

Mustarikhah (21 Tahun), pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTS), berprofesi sebagai Karyawan Toko bersuami dengan Mukhtar Ali (29 Tahun) anak dari pasangan Nur Ali dan ibu Juwaeriyah, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah (MA), berprofesi sebagai pengusaha mebel dijepara, dan mereka berdua berasal dari daerah yang berbeda, Mukhtar Ali berasal dari Wonosalam sedangkan Mustarikhah berasal dari Desa Kenduren. Yang melakukan pernikahan paksa disini adalah Mustarikhah beliau menuturkan,

“Pernikahan saya dengan suami saya hanya bertahan sampai kurang lebih satu tahun saja, dikarenakan tidak

¹⁸ Suidah, wawancara oleh penulis, 10 Desember, 2019, wawancara 1, transkrip

¹⁹ Aslikhati, wawancara oleh penulis, 20 Desember, 2019, wawancara 2, transkrip

adanya kecocokan antara saya dengan dia, seringkali saya di buat nangis batin dengan suami saya karena melihat suami yang sering berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak jarang pula saya di cemo'oh oleh tetangga sekitar rumah, sehingga menjadikan merasa malu untuk berkumpul dengan tetangga sekitar lagi, tidak sampai situ juga, tidak jarang pula suami saya itu tidak memberikan nafaqoh baik secara lahir maupun secara batin..²⁰

Dari pernyataan diatas mendapatkan suatu gambaran bahwasanya dampak dari pernikahan paksa yang dialami oleh ke-3 korban dari ke-3 pasangan di atas yaitu rata-rata tidak adanya keharmonisan dalam Rumah tangga mereka bahkan ada juga yang menerima tindak kekerasan dari pasangannya atau bisa dibilang KDRT, dan juga dampak yang lain ialah perceraian

Adapun menurut bapak Masrozi juga menuturkan, Pernikahan atas dasar paksaan dari orang tua itu bisa terjadi dikalangan wanita dewasa maupun anak-anak dibawah umur dampaknya antara lain,

Dampak Psikologis, Tekanan dari orang tua secara terus menerus untuk menikah dengan laki-laki yang belum ia kenal itu akan mengganggu kondisi kejiwaanya, belum lagi di saat keduanya sudah menikah pasti tidak akan lepas dengan yang namanya suatu kekerasan. Dampak sosial, Menikah karena terpaksa akibat dijodohkan secara paksa bisa membuat seseorang jadi kurang peduli dan kurang mencintai keluarganya. Terus lagi perceraian, Apabila dalam menjalani rumah tangga tidak ada cinta antara suami/istri, sehingga menyebabkan keduanya berselisih dikarenakan perbedaan prinsip Maka dari sini akan saling cekcok dan bisa menjadi boomerang yang berujung pada perceraian.²¹

Sama halnya yang diungkapkan oleh bapak Nadhirin Dampak atau akibatnya ya bercerai, karena yang saya ketahui dari melihat beberapa kasus di Desa Kenduren

²⁰ Mustarikhah, wawancara oleh penulis, 23 Desember, 2019, wawancara 3, transkrip

²¹ Masrozi, wawancara oleh penulis, 16 Desember, 2019, wawancara 4, transkrip

orang yang melakukan pernikahan semacam itu biasanya pernikahannya jarang yang bisa bertahan lama mas, sebab gimana ya pernikahan itu kan dari awal mulanya tidak berdasarkan dengan cinta²²

2. Data penelitian tentang Tinjauan Empat Imam Madzhab Tentang Pernikahan Atas Dasar Paksaan Dari Orang Tua Di Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Dalam Islam dijelaskan tentang pernikahan. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat sakral. Pernikahan bukan hanya sekedar ikatan seorang laki-laki dan perempuan, akan tetapi merupakan ikatan kedua keluarga besar.

Islam juga menganjurkan umatnya untuk mengikuti sunnah Rasulullah yakni menikah. Namun selain itu Islam pun memiliki aturan-aturan yang harus ditaati oleh umatnya ketika hendak melakukan perkara atau perbuatan yang memiliki kandungan hukum seperti melaksanakan pernikahan. Diantaranya ialah rukun dan syarat sebuah pernikahan. Dalam hal ini, rukun dan syarat sebuah pernikahan telah dijelaskan dalam BAB sebelumnya. Namun jika terjadi sebuah pernikahan yang berseberangan dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan, maka Islam melarang hal tersebut dan juga melarang yang namanya pemaksaan dalam pernikahan.

Adapun menurut yang disampaikan oleh bapak masrozi bahwasanya,

Suatu bentuk paksaan dalam Islam itu tidak diperbolehkan, karena itu menyangkut masalah hak dalam melaksanakan kehendaknya, begitu juga dalam soal pernikahan, yang namanaya pernikahan itu tidak boleh ada unsur pemaksaan tetapi harus berdasarkan atas kerelaan atau atas rasa cinta dari pihak yang akan melaksanakan pernikahan tersebut.²³

Dalam pernikahan memilih pasangan itu adalah merupakan bentuk dari suatu hak bagi seorang anak, karena itu merupakan salah satu pilihan dari kehidupannya guna

²² Nahirin, wawancara oleh penulis, 14 Desember, 2019, wawancara 5, transkrip

²³ Masrozi, wawancara oleh penulis, 16 Desember, 2019, wawancara 4, transkrip

untuk meneruskan dikehidupan kedepannya, dalam Islam pun yang namanya hak itu sangat dijaga, bahkan apabila hak itu mau direnggut oleh seseorang maka kita diperintahkan untuk mempertahankannya sekalipun nyawa yang menjadi taruhan

Dalam Islam yang namanya suatu pernikahan itu bisa dikatakan sah bila syarat dan rukunya bisa terpenuhi, akan tetapi kalau ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut di anggap batal secara hukum Islam. Adapun salah satu syarat dalam pernikahan itu harus adanya wali mengenai wali dalam pernikahan itu memang merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi agar pernikahan itu bisa dikatakan syah, akan tetapi istilah wali dalam hal pernikahan paksa mempunyai istilah tersendiri seperti yang dikatakan oleh bapak masrozi, bahwa

Istilah wali dalam pernikahan paksa disebut dengan wali mujbir, Wali mujbir sendiri itu identik dengan kawin paksa, yaitu praktek menjodohkan anak perempuan dengan orang lain dengan tanpa memperhatikan keinginan dari anaknya. Ijbar itu bisa diartikan dengan suatu hal yang bersifat memaksa.²⁴

Definisi wali mujbir yang di ungkapkan oleh bapak masrozi dapat memunculkan pemahaman bahwa wali mujbir identik dengan kawin paksa, yaitu seseorang yang mempunyai hak kuasa secara penuh untuk menikahkan anak perempuannya dengan secara paksa. Sebagai salah satu bentuk perwalian yang dikenal dalam khazanah hukum Islam, wali mujbir menjadi salah satu pilihan yang dapat diterapkan dalam beberapa kasus yang sesuai

Pernyataan di atas memberikan suatu Pemahaman akan makna ijbar tersebut dapat memberikan batas yang jelas antara wali mujbir dengan kawin paksa. Wali mujbir lebih merupakan wujud kekuasaan seorang ayah terhadap seorang anak perempuan untuk menikahkan dengan seorang laki-laki, bukanlah suatu tindakan memaksa kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan sang anak, melainkan hanyalah hak menikahkan. Ijbar seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab dengan asumsi

²⁴ Masrozi, wawancara oleh penulis, 16 Desember, 2019, wawancara 4, transkrip

dasar bahwa perempuan tersebut belum atau tidak memiliki kemampuan bertindak sendiri.

Secara umum dalam Al-Qur'an, tidak disebutkan secara jelas tentang persoalan ijbar, akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan problem pemecahan dalam keluarga Nabi dan itupun merupakan respon yang terjadi pada masa itu. Karena memang dalam Al-Qur'an hanyalah menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum yang terkandung didalamnya.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Data Tentang Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan atas Dasar Paksaan dari Orang Tua di Desa Kenduren.

Pernikahan merupakan suatu yang sakral dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam membangun suatu keluarga yang harmonis, abadi, sakinah, mawadah dan rahmah serta menghalalkan hubungan suami istri guna untuk meneruskan keturunan, sehingga dalam pernikahan tersebut harus didasari rasa cinta dan kerelaan kedua belah pihak (calon suami istri).

Karena rasa cinta dan kerelaan mereka (calon suami istri) sangat berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga yang akan mereka jalani. Menurut fikih nikah atau kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan diantara pasangan tersebut untuk menjalankan perkawinan, yang berarti sebuah perkawinan atau pernikahan yang telah didesak serta dipaksakan untuk disatukan dalam suatu pernikahan yang suci. Tentu ini merupakan gejala sosial yang timbul ditengah-tengah masyarakat.

Kawin paksa adalah menikahkan seorang perempuan atau laki-laki dengan cara dipaksa oleh orang tuanya atau walinya dengan pasangan pilihan walinya. Pemaksaan perkawinan bisa saja dilakukan oleh orang tua, masyarakat, ataupun pihak lain yang memiliki kekuatan untuk memaksa seseorang untuk menikah, karena berbagai macam alasan, sehingga seseorang harus melakukan pernikahan tanpa kerelaan, atau menikah dengan yang bukan pilihannya

sendiri.²⁵ Hal ini bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang RI (Republik Indonesia) No.1 Tahun 1974 yang berbunyi perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari kedua belah mempelai.

Mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan atas dasar paksaan di Desa Kenduren berdasarkan dari informasi dari ke-3 korban yakni, Suidah, Aslikhati dan Mustarikhah itu bisa terjadi karena,

1. Faktor ekonomi

Faktor yang sangat mendasar dikalangan masyarakat untuk melaksanakan perkawinan paksa adalah ekonomi. Mengenai ekonomi, masyarakat di Desa Kenduren berada pada zona ekonomi yang lemah, yang mana rata-rata masyarakat disana bekerja sebagai buruh tani termasuk juga orang tua dari ke-3 (tiga) korban, dengan penghasilan yang tidak seberapa dari pekerjaannya sebagai buruh tani dan juga kebutuhan dari keluarga yang semakin menumpuk akhirnya dari orang tua ke-3 korban memaksakan anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang mapan. .

Maksud dengan keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi lemah adalah keluarga yang memiliki tempat tinggal yang permanen, dengan penghasilan yang tidak tetap, keluarga yang kondisi menengah yakni mereka yang memiliki tempat tinggal semi permanen, dengan penghasilan yang relative cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga.

2. Faktor kekeluargaan

Sebagai masyarakat yang memiliki peradaban tersendiri, tentu merasa ragu jika menikahkan anak-anaknya dengan orang lain yang tidak diketahui latar belakangnya. Disamping itu juga, karena adanya keluarga yang menghendaki penyambungan keluarga yang sangat jauh menjadi lebih dekat lagi. Perkawinan tidak saja melibatkan dua orang yang saling menikah, tetapi juga berarti pertalian baru antara kedua keluarga. Tidak mudah menyesuaikan diri terhadap kebiasaan-kebiasaan baru dari pihak masing-masing pasangan terutama jika aturan-aturan

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 82

atau kebiasaan tersebut sangat berbeda dengan kebiasaan yang dianut sejak kecil.²⁶

Adapun mengenai Pernikahan atau perkawinan atas dasar paksaan orang tua yang terjadi di Desa Kenduren yang di alami oleh ke 3 korban yaitu Suidah, Aslikhati, dan Mustarikhah itu nyatanya berdasarkan paksaan dari orang tua melainkan bukan atas kehendak atau keinginan pribadi, dan juga perkawinan semacam ini dalam prakteknya di laksanakan secara sirri yaitu dengan dinikahkan dihadapan kiyai atau tokoh pemuka Agama, dan untuk pelaksanaannya pun dilaksanakan seperti pernikahan pada umumnya. Yang menjadi perbedaan disini adalah hak-hak seorang anak untuk menentukan calon pasangannya.

Jika diteliti menurut persepsi dari para mempelai laki-laki berdasarkan dari informasi dari ke-3 korban yaitu Suidah, Aslikahti dan Mustarikhah, kasus praktek pernikahan paksa yang telah dilakukan oleh mereka yaitu secara sirri, itu karena dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan. Pemahaman seperti itu lah yang sudah mempengaruhi pikiran mereka, bahwasanya dengan terlaksananya pernikahan walaupun dilaksanakan secara sirri, Bagi mereka khususnya para mempelai laki-laki dari para ke-3 korban itu sudah dianggap cukup, yang terpenting semua syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.

Adapun yang dinamakan perkanihan *sirri* yaitu perkawinan yang dilakukan dibawah tangan berdasarkan ajaran agama atau adat istiadat dan tanpa pengakuan resmi dari hukum Negara karena memang tidak tercatat dilembaga milik Negara. atau lebih fleksibelnya pernikahan sirri ialah pernikahan yang dilaksanakan secara rahasia yaitu secara diam-diam.²⁷

Mengenai pernikahan *Sirri* di Desa Kenduren, prosesnya yaitu si kedua mempelai dinikahkan didepan pemuka agama (ustadz atau modin) serta dihadiri oleh beberapa kerabat dari kedua keluarga mempelai. Adapun pernikahan *Sirri* itu sendiri dalam Islam tidak ditentukan

²⁶ Badruddin Nasir, Faktor-Faktor yang mempengaruhi perceraian, *Jurnal Psikstudia Universitas Mulawarman*, no. 1, (2012): 47

²⁷ Ninda Anisya, "Fakta Nikah Sirri", 12 Maret 2020, <https://www.popmama.com/life/relationship/ninda/fakta-nikah-sirri>.

secara jelas, akan tetapi perkawinan semacam ini dalam Islam diperbolehkan.

Pernikahan *Sirri* ini tidak memiliki legalitas dari Negara yang berupa surat nikah. Oleh karenanya, walaupun perkawinan semacam ini diperbolehkan dalam Islam, Namun perlu diketahui juga yang namanya perkawinan sirri itu akibatnya tidak baik bagi salah satu pihak, terutama bagi perempuan, dikarenakan perkawinan yang mereka jalani itu diluar dari naungan hukum positif. Jadi apabila di suatu saat ada permasalahan yang menyangkut perihal keperdataan seperti waris, hak asus anak maupun yang lainnya, maka dari hukum positif sendiri tidak bisa ikut membantu dalam menyelesaikannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan secara paksa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Kenduren berdasarkan dari ke-3 (tiga) korban, dalam prakteknya dilakukan secara sirri, hal itu karena dipengaruhi oleh pemahaman keagamaannya. Terjadinya pernikahan paksa, Semua itu tidak terlepas dari buruknya kondisi ekonomi dalam keluarga, serta adanya hubungan kekerabatan antar kedua keluarga. Oleh karenanya, untuk memberikan rasa kebahagiaan dalam kehidupan anaknya, dan juga untuk mendekatkan hubungan kekerabatan agar lebih dekat lagi, mereka menjodohkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah mapan dalam ekonominya dan juga dijodohkan dengan laki-laki yang masih ada hubungan kekerabatan, karena dengan begitu orang tua tidak merasa khawatir lagi kalau anaknya menikah dengan laki-laki yang sudah dikenal.

2. Analisis Data Tentang Dampak dari Pernikahan Atas Dasar Paksaan Orang Tua di Desa Kenduren.

Menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia dewasa, siap secara lahir dan batin, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun sebuah rumah tangga menikah bukahn lah suatu beban penghalang kehidupan manusia, tetapi justru berfungsi membangun kehormatan pergaulan dalam rumah tangga yang di bina oleh pasangan suami istri..

Terjalannya ikatan lahir dan ikatan batin, merupakan dasar dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal perkawinan yang bertujuan untuk

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.²⁸

Namun pada kenyataannya banyak sekali pernikahan yang tidak sesuai dengan prinsip atau tujuan dari suatu pernikahan. Apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan dengan keterpaksaan atau dalam kata lain tidak adanya persetujuan atau kehendak dari salah satu calon mempelai. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga.

Dalam kehidupan berkeluarga antara suami istri dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlakukan suasana yang harmonis yaitu menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghargai, dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing, apabila suami istri tersebut melakukan tugas diatas maka akan terjadi kesenjangan hubungan, kesenjangan hubungan ini dapat mengakibatkan kesalahpahaman, perselisihan dan ketegangan hidup berumah tangga bahkan mengakibatkan perceraian.

Melalui pernikahan paksa, akan menimbulkan beberapa konsekuensi yang berdampak pada sang anak seperti pada Psikologis, Sosial, serta pada Perceraian. *Psikologis*, Kawin paksa dapat mengganggu kesehatan fisik dan psikis, seperti, menghina, merendahkan, mengejek, melarang bergaul, membentak, menelantarkan istri (pasangan), merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi. *Ekonomi*, Apabila suami istri sudah bekerja keduanya sama-sama mampu dan tidak saling menggantungkan diri sehingga pengeluaran keuangan dalam keluarga seakan-akan masih bersifat individual. Hal ini memunculkan terciptanya suasana keluarga yang mengarah disharmonis. *Sosial*, Sulitnya untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar karena persoalan intern dalam keluarga yang diakibatkan oleh perkawinan paksa.²⁹

²⁸ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*. 44

²⁹ Adhim, M.F. *Indahnya Pernikahan Dini*. 25

Adapun mengenai kasus dari pernikahan paksa yang terjadi di Desa kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang di alami oleh ke-3 (tiga) korban yaitu Suidah, Aslikhati, dan Mustarikhah rata-rata mereka mengalami dampak yang serupa yaitu kekerasan dan juga perceraian adapun alasan yang melatar belakangi terjadi tindakan-tindak tersebut ialah karena tidak adanya relasi cinta antara keduanya sehingga dari salah satunya ada yang melakukan tindakan kekerasan dan ada juga yang berselingkuh dengan wanita lain.

Adapun untuk istilah kekerasan dan perceraian itu memang tidak bisa terlepas dalam rumah tangga apalagi rumah tangga yang terbangun bukan atas dasar saling cinta. Kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt), atau tertutup (covert), baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (defensive), yang di sertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain. Undang-Undang no. 23 tahun 2004, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³⁰

Dikarenakan pernikahan paksa memiliki berbagai dampak bagi siapa pun yang mengalaminya. Maka dari itu untuk mencegah terjadinya dampak yang seperti itu akibat dari pernikahan paksa untuk itu kedepannya Indonesia dalam tata cara pernikahan sudah diatur sedemikian rupa supaya tidak ada yang dirugikan bagi kedua belah pihak. Khusus untuk umat Islam dibuat undang-undang pernikahan yang diberi nama Undang-Undang Perkawinan (UU No1 Tahun 1974) dan juga Kompilasi Hukum Islam.

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan atas dasar paksaan orang tua sangat tidak ideal untuk dilakukan, karena pernikahan semacam itu menimbulkan efek atau dampak yang buruk yang akan kembali pada anaknya sendiri maupun pada kondisi rumah tangga dari anaknya

³⁰Kekerasan: Pengertian, Jenis, Penyebab dan Dampak, 15 maret, 2020.
<https://Kelasips.Com/Jenis-Jenis-Kekerasan/>

3. Analisis Data Tentang Tinjauan Pendapat Empat Imam Madzhab tentang Pernikahan atas Dasar paksaan dari Orang Tua.

Dalam Islam dijelaskan tentang pernikahan. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat sakral. Pernikahan bukan hanya sekedar ikatan seorang laki-laki dan perempuan, akan tetapi merupakan ikatan keluarga besar. Di jelaskan pula dalam kompilasi hukum Islam BAB II dasar-dasar pekawinan dalam pasal 2, yaitu “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu aqad yang sangat kuat atau *Mitsaaqan Ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. .

Pada kasus ini, menikah secara paksa tentu penuh perdebatan dikalangan para Ulama’. Banyak juga alasan adanya hal ini, bisa jadi karena perjodohan atau mungkin karena kejadian lain. Hal ini dikarenakan kedua pihak bisa saja hanya mencintai secara sepihak atau bahkan tidak saling mencintai.

Islam adalah ajaran sejati yang di ajarkan Nabi. Beliau bukan saja memberikan hak veto kepada gadis-gadis yang mengalami kawin paksa dengan orang yang tidak disukainya, melainkan dengan tegas Nabi yang melarang pemaksaan tersebut dengan sabda beliau, *Janganlah di nikahkan anak gadis sebelum di mintakan izinnya.*” Perminta’an izin yang diperintahkan Nabi kepada orang tua (wali) bukan semata-mata demi formalitas dan bapak boleh bertindak sesukanya tanpa menghiraukan apakah izin itu diperoleh atau tidak dari si gadis yang kadang-kadang menyanggah mati-matian terhadap kehendak dan titah orang tuanya itu.³¹ Sehingga sangat jelas bahwa suatu pernikahan harus dilaksanakan dengan persetujuan pihak yang bersangkutan.

Akan tetapi semua itu bertolak belakang dengan Pernikahan yang dialami oleh 3 (tiga) korban yakni Suidah, Aslikhati, dan Mustarikhah. Yang mana dalam Pernikahan mereka itu bukan atas dasar dari persetujuannya melainkan atas paksaan dari orang tua. .

Secara umum dalam Al-Qur’an, tidak disebutkan secara jelas tentang persoalan ijbar, akan tetapi hanya

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, 82

menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan problem pemecahan dalam keluarga Nabi dan itupun merupakan respon yang terjadi pada masa itu. Di dalam Al-Qur'an, secara eksplisit digambarkan bahwa seorang wali (ayah, kakek dan seterusnya), tidak boleh melakukan paksaan nikah terhadap anak perempuannya, yang mana anak perempuan tersebut tidak menyetujui atau perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki yang dicintainya, sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahkannya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
لَكُمْ وَأَطْهَرٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 232)³²

Pernikahan adanya hak ijbar wali, ini menjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama' dari empat Imam Madzhab, karena apabila di kaji lebih dalam maka hal ini berarti dalam Islam memperbolehkan pernikahan paksa, padahal melihat perkembangan zaman hak-hak manusia sudah dilindungi oleh negara. Sehingga dalam hal milih pasangan pun tidak harus di serahkan kepada wali.

Ijbar al-nikah (memaksa nikah), perempuan yang statusnya masih perawan, orang tuanya boleh memaksanya untuk menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Namun dalam proses pemaksaan ini ada syarat ridho dan kafa'ah, kepantasan dan keserasian calon suami dengan

³² Al-quran, al-Baqarah ayat 232, *Al-qur'an dan Terjemahnya* ((Semarang: Departemen Agama RI, CV. Toha Putra, 1989), 38

anak perempuannya dalam sisi ilmu, moral, pendidikan, ekonomi, dan status sosial.³³

Olehnya itu, masalah perkawinan paksa terdapat perbedaan pendapat di antara Ulama' mengenai status wanita yang masih perawan yang sudah baligh, Menurut As-Syafi'I bahwa izin gadis bukan merupakan suatu keharusan (fard) tetapi hanya sekedar pilihan (ikhtiyar). Sebagaimana dibolehkan penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh bapak atas wanita *bikr* dengan tidak mendatangkan madharat atasnya pada penjualan dan pembelian tersebut. begitupun pendapat yang senada yang dikemukakan oleh imam Malik bahwasanya Pandangan beliau seorang bapak (wali) boleh memaksa wanita dalam pernikahannya apabila pernikahannya tersebut menguntungkan bagi wanita dan tidak mendatangkan madharat.³⁴

Alasan rasio dari pendapat yang dikemukakan oleh imam Syafi'I bahwa gadis belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan karena belum punya pengalaman. Jadi walaupun gadis itu dewasa dalam hal ini disamakan dengan gadis yang belum dewasa dimana bapak mempunyai hak *ijbar* terhadapnya. Oleh karena itu, yang menjadi *illat* diperbolehkannya *ijbar* adalah kegadisan. Perwalian bersifat langgeng hingga wanita itu dewasa atau Baligh selama dalam keadaan gadis.

Berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

عن ابن عباس, ان جارية بكرة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذكرت أن أباه زوجها وهي وابن ماجه) كراهة, فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم (رواه أحمد, وأبو داود,³⁵

Artinya: Dari Ibnu Abbas, bahwasanya seorang gadis perawan datang kepada Rasulullah Saw, lalu gadis itu menceritakan bahwa ayahnya telah menikahkannya padahal ia tidak suka, maka Nabi Saw memberinya pilihan (khiyar). (H.R, Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)

³³ Syarqawi, *Hasyiyah Syarqawi*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2009), juz 2, 224-225

³⁴ Abdurrahman al-Juzaeri, *al-Fiqhu ala al-Madzhab al-Arba'ah*,

³⁵ Ibnu hajar Al-asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam*, 212

Menurut Imam Hanafy memaparkan bahwa wali nikah tidak berhak menikahkan anak perempuannya baik yang gadis sudah dewasa maupun janda, kecuali dengan izinnya. Jika hal itu tetap dilakukan (tanpa izin), maka nikahnya tidak syah sama sekali. Seorang janda boleh menikahi kembali dengan siapa saja yang ia kehendaki, meski orang tuanya tidak menyukai hal itu. Adapun seorang gadis, tidak boleh dinikahkan kecuali seizing dirinya dan juga orang tuanya. Oleh karena hal ini maka gadis dewasa dapat disamakan dengan perempuan janda.³⁶

Berdasarkan hadits dari Rasulullah Saw:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق

بنفسها من وليها، والبكر تستأمر واذنهما سكوتها (رواه مسلم)³⁷

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan perawan hendaknya dengan izinnya, maka izinnya itulah diamnya. (H.R. Imam Muslim)

تستأمر اليتيمة في نفسها فان سكنت فهو اذنها، وان أبت فلا جواز عليها³⁸

Artinya: “Perawan Harus Dimintai Pertimbangannya (Mengenai Pernikahan) Dirinya, Jika Diam, Maka Itulah Izinnya (Persetujuannya) Dan Jika Ia Menolak, Maka Ia Tidak Boleh Dipaksa.

Disisi lain Hasan dan Ibrahim An-Nakha’I berpendapat:” diperbolehkan bagi orang tua menikahkan putrinya yang masih kecil dan juga yang sudah besar, baik gadis maupun janda, meskipun keduanya tidak menyukainya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sebagai salah satu bentuk perhatian sekaligus penghormatan yang tinggi dari ajaran nilai-nilai Islam akan posisi perempuan. Dalam hal ini hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur

³⁶Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita, edisi lengkap*, (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2012), 402

³⁷ Ibnu hajar Al-asqalani, *Bulugh al- Maram min Adillati al-Ahkam*, 212

³⁸ Hadist, *Sahih Muslim*, 594

secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.

Kepastian hukum dalam perkawinan sangat diperlukan, maka suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku sebagai prinsip legalitas.

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa uraian diatas, bahwasanya suatu pernikahan itu bisa dikatakan syah bilamana sudah terpenuhinya syarat dan rukunnya akan tetapi kalau pernikahan tersebut ada unsur pemaksaan dari pihak ketiga maka secara hukum Islam tidak diperkenankan, walaupun ada sebagaian ulama' yang membolehkannya yaitu dengan melihat dari status anaknya, baik dari segi umur maupun dalam segi status anaknya masih gadis atau janda, kalau perempuan yang statusnya sudah janda, maka orang tua tidak memiliki hak sama sekali untuk memaksakan anaknya untuk menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya, dan bila perempuan itu masih perawan maka dari sini ada berbagai kriteria kalau sudah baligh maka izin dari seorang anak sangat diperlukan akan tetapi kalau perempuan tersebut masih perawan dan belum baligh maka orang tua memiliki hak penuh untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihannya (walinya).